



PUTUSAN

Nomor376/Pid.Sus/2015/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : YESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO alias ARI ;
Tempatlahir : Rote ;
Umur / tanggalahir : 20tahun / 5 Agustus1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 004 RW 003 Kel.Namosain Kec.Alak Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 3 Nopember 2015 ;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015 ;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d 29 Desember 2015 ;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
- e. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri kupang No.B -369/P.3.10/Ep.1/12/2015 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 376/Pid.Sus/2015/PN.Kpg tertanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 376/Pen.Pid/2015/PN.Kpg tertanggal 16 desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk No : PDM-96/Kpang/Euh.2/12/2015 ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

TelahmendengartuntutandariPenuntutUmum yang pada pokoknyamenuntut agar supayaMajelisHakim yang memeriksa dan mengadiliperkarainimemutuskan :

1. MenyatakanTerdakwaYESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO alias ARItelahbersalahmelakukantindakpidana “melakukankekerasanterhadapanak” sebagaimanadimaksuddalamdakwaanmelanggarPasal 80 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungananaksebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwaYESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO alias ARIdenganpidanapenjaraselama 6 (enam) bulandikurangisepenuhnyaselamaterdakwaberadadalamtahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar TerdakwadibebanibiayaperkarasebesarRp. 2.000,00 (duariburupiah) ;

MenimbangbahwaterhadaptuntutanPenuntutUmumtersebut ,TerdakwaTelahme ngajukanpembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknyamemohonkeringananhukumdenganalasanterdakwamerasabersalah dan menyesaliperbuatannya dan terdakwamasihmempunyaitanggungekeluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Pembelaan terdakwa,
Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya ;

Menimbang bahwa atas
Replik Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah
melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa YESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO Alias ARI pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban PRATIWI MORSINAH alias WIWI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah temannya yaitu Saudara Muhamad Nofal, kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban, namun karena saksi korban menolak ikut dengan terdakwa, maka terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan setelah itu terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali yang mengenai wajah dan kepala korban hingga karena korban merasa takut dengan terdakwa, korban akhirnya mau diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, namun ketika sampai di jalan di depan warung Saudara Suwati yang beralamat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sepeda motor yang dikendarai oleh



korban dan terdakwa terjatuh, dan karena korban ketakutan korban langsung berteriak dan menolak untuk naik motor lagi dengan terdakwa, sehingga terdakwa menjadi marah dan kembali menampar dan memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian wajah dan badan korban, hingga akhirnya pemilik warung yaitu Saudara Suwati yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari warungnya dan menolong korban dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan Saudara Suwati tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksikorban PRATIWI MORSINAH alias WIWI mengalami luka memar/bengkak pada bagian

wajahnya, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor: B/321/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

- a. Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Terdapat bengkak pada pelipis kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- c. Terdapat bengkak kemerahan pada pipi kiri bagian dalam dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali dua centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- d. Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis kiri, bengkak kemerahan pada pipi kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, saksi korban **PRATIWI MORSINAH alias WIWI** masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban lahir pada tanggal 15 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh, Nomor. 4260/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 01 Juli 2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO Alias ARI pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktobertahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan *penganiayaan terhadap*saksi korban PRATIWI MORSINAH alias WIWI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah temannya yaitu Saudara Muhamad Nofal, kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban, namun karena saksi korban menolak ikut dengan terdakwa, maka terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan setelah itu terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali yang mengenai wajah dan kepala korban hingga karena korban merasa takut dengan terdakwa, korban akhirnya mau diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, namun ketika sampai di jalan di depan warung Saudara Suwati yang beralamat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sepeda motor yang dikendarai oleh



korban dan terdakwa terjatuh, dan karena korban ketakutan korban langsung berteriak dan menolak untuk naik motor lagi dengan terdakwa, sehingga terdakwa menjadi marah dan kembali menampar dan memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian wajah dan badan korban, hingga akhirnya pemilik warung yaitu Saudara Suwati yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari warungnya dan menolong korban dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan Saudara Suwati tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksikorban PRATIWI MORSINAH alias WIWI mengalami luka memar/bengkak pada bagian wajahnya sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

- a. Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Terdapat bengkak pada pelipis kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- c. Terdapat bengkak kemerahan pada pipi kiri bagian dalam dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali dua centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- d. Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis kiri, bengkak kemerahan pada pipi kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi SUWATI, :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan umum didepan warung saksi Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah korban ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada bunyi sepeda motor yang jatuh di depan warung saksi lalu saksi keluar dari warung dan melihat korban terduduk dan kemudian berdiri dan korban **memeluk saksi dan meminta tolong kepada saksi** “
- Bahwa terdakwa menegur saksi untuk tidak ikut campur, lalu saksi menyuruh mereka pulang, lalu saksi balik masuk ke dalam warungnya dan mendengar korban berteriak minta tolong ;
- Bahwa saksi berbalik dan melihat korban sudah terjatuh diaspal sambil dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dimulut yang mengeluarkan darah ;
- Bahwa menurut korban terdakwa meakukan pemukulan karena memaksa korban untuk pulang tetapi korban tidak mau pulang ;
- Bahwa korban dan terdakwa ada hubungan pacaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi WILLY VIKRA ADJRUN: Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat Kelurahan Penkase Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu memukul dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa menjemput korban dirumah teman saksi namun korban menolak ajakan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi korbanlalu dipukul sama terdakwa dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman yang lain berusaha melerai ;
- Bahwa korban dan terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban tidak mau diajak pulang ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi korban telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dikarenakan saksi korban sudah ke luar kota, sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi korban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

3.Saksi Korban PRATIWI MORSINAH alias WIWI :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah temannya yaitu Saudara Muhamad Nofal, kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban, namun karena saksi korban menolak ikut dengan terdakwa, maka terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka langsung menampar korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan setelah itu terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali yang mengenai wajah dan kepala korban hingga karena korban merasa takut dengan terdakwa, korban akhirnya mau diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, namun ketika sampai di jalan di depan warung Saudara Suwati yang beralamat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terdakwa terjatuh, dan karena korban ketakutan korban langsung berteriak dan menolak untuk naik motor lagi dengan terdakwa, sehingga terdakwa menjadi marah dan kembali menampar dan memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian wajah dan badan korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksikorban PRATIWI MORSINAH alias WIWI mengalami luka memar/bengkak pada bagian wajahnya sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis kiri, bengkak kemerahan pada pipi kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, saksi korban **PRATIWI MORSINAH alias WIWI** masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 15 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh, Nomor. 4260/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 01 Juli 2010 ;

Bahwa atas keterangan Saksi korban yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah temannya yaitu Saudara Muhamad Nofal, kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban, namun karena saksi korban menolak ikut dengan terdakwa, maka terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan setelah itu terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali yang mengenai wajah dan kepala korban hingga karena korban merasa takut dengan terdakwa, korban akhirnya mau diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, namun ketika sampai di jalan di depan warung Saudara Suwati yang beralamat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terdakwa terjatuh, dan karena korban ketakutan korban langsung berteriak dan menolak untuk naik motor lagi dengan terdakwa, sehingga terdakwa menjadi marah dan kembali menampar dan memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian wajah dan badan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksikorban PRATIWI MORSINAH alias WIWI mengalami luka memar/bengkak pada bagian wajahnya sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis kiri, bengkak kemerahan pada pipi kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, saksi korban **PRATIWI MORSINAH alias WIWI** masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tahu korban masih berstatus pelajar ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah temannya yaitu Saudara Muhamad Nofal, kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban, namun karena saksi korban menolak ikut dengan terdakwa, maka terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan setelah itu terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali yang mengenai wajah dan kepala korban hingga karena korban merasa takut dengan terdakwa, korban akhirnya mau diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, namun ketika sampai di jalan di depan warung Saudara Suwati yang beralamat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terdakwa terjatuh, dan karena korban ketakutan korban langsung berteriak dan menolak untuk naik motor lagi dengan terdakwa, sehingga terdakwa menjadi marah dan kembali menampar dan memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian wajah dan badan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksikorban PRATIWI MORSINAH alias WIWI mengalami luka memar/bengkak pada bagian wajahnya sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis kiri, bengkak kemerahan pada pipi kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, saksi korban **PRATIWI MORSINAH alias WIWI** masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 15 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh, Nomor. 4260/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 01 Juli 2010;
- Bahwa terdakwa tahu korban masih berstatus pelajar ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat di persidangan, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Unsursetiap orang ;
2. Unsurmelakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukankekerasanterhadapanak ;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwaunsursetiap orang adalahseseorang yang diajukanolehJaksaPenuntutUmumkedepanpersidangankarenadidakwatelahmelakukansuatuperbuatanpidanadenganidentitassebagaimanadiuraikandalamsuratdakwaanun tukmenghindariterjadinyasalahsubyek ;

Menimbang, bahwa di depanpersidanganterlahdihadapkanseseorangbernamaYESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO alias ARIdenganidentitassebagaimanatersebut di atassebagaiTerdakwa yang dipertanyakanMajelis Hakim terhadapTerdakwa, danidentitastersebutdiakuiolehTerdakwasecarategasdantidakdibantah di persidangan ;

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatas ,dengandemikianMa jelis Hakim berpendapatunsurpertamadardakwaanJaksaPenuntutUmumtelahterpenuhi ;

2. Unsur “melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukankekerasanterhadapanak”

Menimbangbahwa unsure inibersifat alternative, makaapabilasalahsatunyaterpenuhimakaunsur yang lainnyatidakakandipertimbangkanlagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukumBahwa benar Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang ;

Menimbang Bahwa benar berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah temannya yaitu Saudara Muhamad Nofal, kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban, namun karena saksi korban menolak ikut dengan terdakwa, maka terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka langsung menampar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban dan setelah itu terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali yang mengenai wajah dan kepala korban hingga karena korban merasa takut dengan terdakwa, korban akhirnya mau diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, namun ketika sampai di jalan di depan warung Saudara Suwati yang beralamat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terdakwa terjatuh, dan karena korban ketakutan korban langsung berteriak dan menolak untuk naik motor lagi dengan terdakwa, sehingga terdakwa menjadi marah dan kembali menampar dan memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian wajah dan badan korban ;

Menimbang Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PRATIWI MORSINAH alias WIWI mengalami luka memar/bengkak pada bagian wajahnya sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis kiri, bengkak kemerahan pada pipi kiri dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

Menimbang Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, saksi korban **PRATIWI MORSINAH alias WIWI** masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 15 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh, Nomor. 4260/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 01 Juli 2010;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktatersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatperdapatpersesuaianantarakejadiandenganperbuatanmaupundenganperistiwa yang terjadi, dimanasemuapersesuaiantersebutmenjadipetunjuk yang mewujudkansuatukerangkakenyataan yang utuh tentangperistiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadipadaharisabtutanggal3 Oktober 2015 sekitar jam 19.30 witabertempat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang yang pelakunyatiada lain adalahTerdakwa, telahmelakukankekerasanterhadapanyak yaitusaksikorban . ;

Menimbang, bahwadengandemikianMajelis Hakim berpendapatberdasarkanhal-hal yang telahdiuraikantersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinanunsur“melakukankekerasanterhadapanak”terpenuhidalamperbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dan selayaknya dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban masih dibawah umur yang semestinya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO** alias **ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana terdakwa kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YESAYA ANDRI AGUSTI ARHY LODO** alias **ARI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Rabu tanggal 17 February 2016** oleh kami **ABDUL SIBORO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ANDI EDDY VIYATA, S.H.** dan **JIMMY TANJUNG UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu **SELSILY DONNY RIZAL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri pula **VERA TRIYANTI RITONGA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

ABDUL SIBORO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

:

SELSILY DONNY RIZAL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)